

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iyan Bachtiar, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

1. Rasional Penetapan Standar

Universitas Islam Bandung (Unisba) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai Visi dan Misi Unisba, yang bentuknya diwujudkan dalam perumusan CPL khas keUnisbaan berupa kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan Unisba, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran ini.

Standar proses pembelajaran Unisba adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Standar proses

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

pembelajaran tersebut mengacu kepada Pasal 10-20 Permendikbud Tentang SNDikti. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh kemampuan dalam CPL.

Salah satu alat ukur terlaksananya proses pembelajaran yang memenuhi standar adalah tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang secara konkret dan terukur merumuskan sasaran kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan mata kuliah. Hal ini dapat terlihat dari struktur RPS yang di dalamnya memuat keterkaitan CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL atau dikenal dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). RPS juga menggambarkan relevansi antara metode pembelajaran yang digunakan dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah.

SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik (subyek) aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologik sebagai *adult learner*, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu belajar *beyond the classroom*. Proses pembelajaran yang berorientasi SCL memerlukan dosen yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan proses yang sedang berjalan. Di lain pihak, penanggung jawab institusi terdepan perlu memperhatikan seluruh aspek yang terkait dan terlibat dalam proses pembelajaran agar seluruh kebijakan (policy) ditujukan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran secara kondusif, efisien, dan efektif. Di dalam proses SCL bukan hanya kompetensi dosen yang harus meningkat, tetapi perubahan paradigma dan *mindset* adalah merupakan hal utama.

Proses pembelajaran yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan di dalam maupun di luar Prodi dan/atau Perguruan Tinggi sehingga tercapai tujuan kemandirian dan kemerdekaan belajar. Universitas wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar Prodi.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Dosen

4. Definisi Istilah

1. **Karakteristik proses pembelajaran** terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
2. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
3. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
5. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
7. **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

10. **Berpusat pada mahasiswa** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.
12. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 18 (delapan belas) minggu, termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
13. **Praktikum** adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
14. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
15. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas harus memiliki pedoman pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	<p>Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
2	Universitas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	<p>Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>Adanya bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p>
3	Program Studi memastikan karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Terimplementasinya Student Centered Learning (SCL) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta telah menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran
4	Program Studi harus memastikan setiap mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian	100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian, dan dapat diakses oleh mahasiswa
5	Program Studi memastikan Rencana pembelajaran semester (RPS) harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah	Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan c. kemampuan akhir d. bahan kajian e. metode pembelajaran f. waktu yang disediakan g. pengalaman belajar mahasiswa h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. daftar referensi yang digunakan.
6	Program Studi memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditinjau secara berkala dan	Peninjauan RPS dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	untuk minimal 75 % mata kuliah
7	Dosen harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1. Metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran $\geq 75\%$ mata kuliah 2. Materi pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan RPS $\geq 80\%$ mata kuliah
8	Universitas memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Tersedianya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
9	Universitas/Fakultas/ Pascasarjana melakukan pengukuran tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	Tersedianya bukti tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
10	Universitas melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik.	Adanya bukti tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.
11	Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Terdapat kebijakan, pedoman dan prosedur tentang pelaksanaan <i>Blended Learning</i> untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar $\geq 20\%$ mata kuliah dilaksanakan dengan metode <i>Blended Learning</i> untuk 1 sampai 4 kali pertemuan
12	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi harus memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau	Terdapat bukti pelaksanaan pembelajaran berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	<p>pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) \geq 20% dari jam pembelajaran seluruh mata kuliah</p> <p>Untuk program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>Untuk program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu kepada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>
13	<p>Universitas wajib memfasilitasi pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. <i>penelitian, perancangan, atau pengembangan</i>; f. <i>pelatihan militer</i>; g. <i>pertukaran pelajar</i>; h. <i>magang</i>; i. <i>wirausaha</i>; dan/atau j. <i>bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</i> di dalam Prodi dan di luar Prodi (Transfer Kredit)</p>	<p>Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam Prodi dan di luar Prodi, baik: 1) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; 2) pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; atau 4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</p> <p>Tersedianya dokumen kerjasama untuk proses pembelajaran di luar Prodi antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester</p> <p>Tersedianya SK pembimbingan untuk proses Pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan di bawah bimbingan dosen</p> <p>Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		<p>Jumlah semester dan SKS untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di luar Prodi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
14	Universitas/Fakultas/Pascasarjana memastikan masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti	<p>Terdapat pedoman yang memuat masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti</p> <p>Proses pembelajaran efektif dalam satu semester dilaksanakan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester</p> <p>Masa Studi dan beban belajar mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Sarjana paling lama 7 tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 sks b. Program Profesi paling lama 3 tahun dengan beban belajar paling sedikit 24 sks c. Program Magister paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 sks d. Program doktor paling lama 7 tahun dengan beban belajar paling lama 42 sks <p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
		1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
		1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, <i>pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha</i> , dan/atau Pengabdian kepada 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
15	Universitas/Fakultas/Pascasarjana dapat menyelenggarakan semester antara	Terdapat pedoman penyelenggaraan semester antara yang memenuhi SN-Dikti
		Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu; 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara untuk 100% mata kuliah
		Beban belajar mahasiswa dalam semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks;
		Beban belajar mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
16	Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan perkuliahan	1. Tingkat kehadiran dosen dalam pembelajaran (PK) $\geq 95\%$
		2. Rata-rata kehadiran Mahasiswa dalam perkuliahan $\geq 75\%$
		3. Rata-rata kehadiran Mahasiswa dalam praktikum $\geq 75\%$
17	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Indek Proses Pembelajaran (IPP) ≥ 3.25
		$\geq 75\%$ mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar
		Terdapat bukti tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran
18	Fakultas/Pascarsarjana/ Program Studi melakukan evaluasi terhadap prestasi akademik mahasiswa di setiap semester	S1 : Rata-rata mahasiswa memiliki IPS minimum $3.00 \geq 60\%$
		S2 dan S3 : Rata-rata mahasiswa memiliki IPS minimum $3.50 \geq 60\%$

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan standar proses pembelajaran meliputi standar RPS dan metoda pembelajaran.
2. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan RPS dan peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi SCL.
3. Meninjau ulang RPS secara berkala agar kedalaman dan keluasan materi mata kuliah sesuai CPL.
4. Secara berkala menyelenggarakan lokakarya tentang metode dan bentuk pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan karakteristik belajar mahasiswa dan relevan dengan CPL.
5. Menyelenggarakan *Training of Trainer* dalam metode *E-Learning* baik terkait meningkatkan kualitas modul maupun tahapan *Learning Manajement System* (LMS) agar terwujudnya interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
6. Menyelenggarakan kerjasama dengan PTN dan PTS dalam program transfer kredit.
7. Mengoptimalkan akreditasi ASIC
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten, dan ditindaklanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir RPS
2. Berita acara perkuliahan
3. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
4. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran
5. Formulir transfer kredit

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019.
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 166.A/A.02/Rek/IX/2015 Tentang Buku Panduan Kurikulum Universitas Islam Bandung Tahun 2015.

